



PUTUSAN

Nomor 1959 /Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAGIMAN**
Tempat Lahir : Deli Tua
Umur / Tanggal Lahir : 69 tahun / 05 April 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Deli Tua-Pama Gang Jafar Kelurahan Deli
Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli
Serdang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/126/VIII/2022/Reskrim sejak tanggal 30 Agustus 2022 s/d tanggal 18 September 2022;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-34/L.2.14.8/Eku.1/09/2022 sejak tanggal 19 September 2022 s/d tanggal 28 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-37/L.2.14.8/Eoh.2/10/2022 sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 08 Nopember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Nopember 2022;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 26 Nopember 2022 s/d tanggal 24 Januari 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No :1959 /Pid.B/2022/PN.Lbp

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur Batu tertanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **WAGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAGIMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan togel;
 - 1 (satu) lembar yang bertuliskan angka tebakkan togel;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna putih hitam dan ungu abu-abu yang berisi angka tebakkan togel;
 - 6 (enam) buah pulpen;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara an. Gustaf Damanik,dkk.;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **WAGIMAN** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi Guk Lan/Indayani Alias Alan di Jalan Besar Deli Tua No. 03 Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana dengan waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Wagiman mendatangi saksi Gustaf Damanik yang menjual pasangan angka tebakkan judi togel, setelah itu terdakwa memasang nomor tebakkan angka togel tersebut dan pada saat itu saksi Gustaf Damanik sedang menulis nomor tebakkan angka togel yang terdakwa pesan dikertas atau buku rekapan kemudian datang saksi Darwin Manullang, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus yang merupakan anggota kepolisian Polsek Deli Tua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu mengamankan terdakwa bersama saksi Gustaf Damanik dan saksi Guk Lan/Indayani Alias Alan berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain 22 (dua puluh dua lembar) potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 (dua) unit hand phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan togel, 6 (enam) buah pulpen, uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terletak diatas meja dan pada saat para saksi polisi mempertanyakan tentang barang bukti tersebut saksi Gustaf Damanik mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu para saksi polisi mempertanyakan tentang ijin terdakwa untuk turut dalam permainan judi tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin.-----

----- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni caranya pemain/pembeli atau terdakwa langsung membeli kepada saksi Gustaf Damanik dan yang kedua pemain/pembeli mengirim nomor-nomor pesanan judi togel melalui SMS kepada saksi Gustaf Damanik kemudian saksi Gustaf Damanik merekap semua nomor yang dipasang pemain/pembeli, adapun nomor tebakan angka yang dipasang bervariasi dimulai dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, adapun nilai taruhan dan hadiah yang diperoleh adalah apabila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kalau tebakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalau tebakan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku untuk kelipatan seterusnya.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Subsider :

----- Bahwa ia terdakwa **WAGIMAN** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Cinta Karya Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "**menggunakan kesempatan main judi**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana dengan waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Wagiman mendatangi saksi Gustaf Damanik yang menjual pasangan angka tebakan judi togel, setelah itu terdakwa memasang nomor tebakan angka togel tersebut dan pada saat itu saksi Gustaf Damanik sedang menulis nomor tebakan angka togel yang terdakwa pesan dikertas atau buku rekapan kemudian datang saksi Darwin Manullang, saksi Azis Lubis dan saksi Natal Sitorus yang merupakan anggota kepolisian Polsek Deli Tua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu mengamankan terdakwa bersama saksi Gustaf Damanik dan saksi Guk Lan/Indayani Alias Alan berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp



lain 22 (dua puluh dua lembar) potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 (dua) unit hand phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan togel, 6 (enam) buah pulpen, uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terletak diatas meja dan pada saat para saksi polisi mempertanyakan tentang barang bukti tersebut saksi Gustaf Damanik mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu para saksi polisi mempertanyakan tentang ijin terdakwa untuk turut dalam permainan judi tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin.-----

----- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni caranya pemain/pembeli atau terdakwa langsung membeli kepada saksi Gustaf Damanik dan yang kedua pemain/pembeli mengirim nomor-nomor pesanan judi togel melalui SMS kepada saksi Gustaf Damanik kemudian saksi Gustaf Damanik merekap semua nomor yang dipasang pemain/pembeli, adapun nomor tebakkan angka yang dipasang bervariasi dimulai dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, adapun nilai taruhan dan hadiah yang diperoleh adalah apabila pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kalau tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalau tebakkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku untuk kelipatan seterusnya.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: NATAL SITORUS ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Besar Deli Tua No.03 Kel. Deli Tua Barat kec. Deli Tua Kab. Deliserdang saksi bersama Aziz Lubis dan Darwin Manulang telah menangkap terdakwa karena membeli nomor togel di rumah milik Guk Lan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel di rumah di Jalan Besar Deli Tua No.03 Kel. Deli Tua Barat kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang lalu saksi pergi ke lokasi tersebut dan mendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa bersama dan ditemukan diatas meja 1 (satu) buah tas selempangan warna hitam berisi 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka tebak togel , 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebak togel , 2 (dua) unit handphone merk Nokia berisi angka tebak togel , 6 (enam) buah pulpen yang keseluruhan barang bukti diakui sebagai milik Gustaf Damanik dan uang tunai sebanyak Rp. 1.368.000,- yang diakui oleh Gustaf Damanik sebagai uang taruhan para pemasang dan Gustaf Damanik sebagai penulis pasangan angka tebak judi togel sedangkan Guk Lan bertugas sebagai penyedia tempat untuk Gustaf Damanik yang menjual pasangan angka tebak judi togel dengan Guk Lan mendapat keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan Gustaf Damanik sedangkan terdakwa bertugas sebagai pembeli angka togel judi lalu saksi membawa terdakwa bersama Gustaf Damanik dan Guk Lan ke Polsek Deli Tua ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor judi togel langsung mendatangi Gustaf Damanik untuk memesan nomor togel atau mengirim sms ke nomor handphone milik Gustaf Damanik lalu Gustaf Damanik menulis nomor tebak para pemasang di kertas kecil dan pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada Gustaf Damanik lalu Gustaf Damanik merekap nomor pasangan judi togel di kertas lalu Gustaf Damanik mengirimkan nomor tebak judi togel para pemasang melalui handphone kepada Nainggolan sedangkan uang taruhan para pemasang diserahkan oleh Gustaf Damanik kepada Nainggolan setelah dikurangi dengan bagian Guk Lan sebesar 15 % dan Gustaf Damanik mendapat upah sebesar 10 % dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dengan tebak 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan 3 angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 500.000,- dan tebak 4 angka mendapat hadiah Rp. 3.000.000,;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Saksi II: AZIS LUBIS ;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Besar Deli Tua No.03 Kel. Deli Tua Barat kec. Deli Tua Kab. Deliserdang saksi bersama Natal Sitorus dan Darwin Manulang telah menangkap terdakwa karena membeli nomor togel di rumah milik Guk Lan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel di rumah di Jalan Besar Deli Tua No.03 Kel. Deli Tua Barat kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang lalu saksi pergi ke lokasi tersebut dan mendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa bersama dan ditemukan diatas meja 1 (satu) buah tas selempangan warna hitam berisi 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka tebak togel , 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebak togel , 2 (dua) unit handphone merk Nokia berisi angka tebak togel , 6 (enam) buah pulpen yang keseluruhan barang bukti diakui sebagai milik Gustaf Damanik dan uang tunai sebanyak Rp. 1.368.000,- yang diakui oleh Gustaf Damanik sebagai uang taruhan para pemasang dan Gustaf Damanik sebagai penulis pasangan angka tebak togel sedangkan Guk Lan bertugas sebagai penyedia tempat untuk Gustaf Damanik yang menjual pasangan angka tebak togel dengan Guk Lan mendapat keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan Gustaf Damanik sedangkan terdakwa bertugas sebagai pembeli angka togel judi lalu saksi membawa terdakwa bersama Gustaf Damanik dan Guk Lan ke Polsek Deli Tua ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor judi togel langsung mendatangi Gustaf Damanik untuk memesan nomor togel atau mengirim sms ke nomor handphone milik Gustaf Damanik lalu Gustaf Damanik menulis nomor tebak para pemasang di kertas kecil dan pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada Gustaf Damanik lalu Gustaf Damanik merekap nomor pasangan judi togel di kertas lalu Gustaf Damanik mengirimkan nomor tebak judi togel para pemasang melalui handphone kepada Nainggolan sedangkan uang taruhan para pemasang diserahkan oleh Gustaf Damanik kepada Nainggolan setelah dikurangi dengan bagian Guk Lan sebesar 15 % dan Gustaf Damanik mendapat upah sebesar 10 % dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dengan tebak 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan 3 angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 500.000,- dan tebak 4 angka mendapat hadiah Rp. 3.000.000,;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli nomor togel tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Rumah milik terdakwa Il Guk Lan als Indayani Alias Alan di Jl. Besar Deli Tua No. 03 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deliserdang bersama dengan Gustaf Damanik dan Guk Lan als Indayani Alias Alan, (dalam berkas perkara lain);
- Barang bukti ditemukan polisi berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa tiba di rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan di Jl. Besar Deli Tua No. 03 Kel. Delitua Barat Kec. Delitua Kab. Deliserdang, yang mana rumah sdri. Guk Lan/Indayani Alias Alan tersebutlah yang dijadikan oleh sdr. GUSTAF DAMANIK sebagai tempat menjual pasangan angka tebakkan judi togel, dan setibanya terdakwa di rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan dan bertemu dengan sdr. GUSTAF DAMANIK kemudian terdakwa memasang nomor tebakkan angka togel tersebut kepada sdr. GUSTAF DAMANIK, dan pada saat terdakwa memasang angka tebakkan togel tersebut kepada sdr. GUSTAF DAMANIK tiba-tiba sekitar 6 personil polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. GUSTAF DAMANIK dimana saat melakukan penangkapan tersebut oleh polisi menemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terletak diatas meja didalam rumah sdri. Guk Lan/Indayani Alias Alan tempat sdr. GUSTAF DAMANIK menulis dan menjual angka

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan judi togel tersebut dan setelah polisi tersebut mengintrogasi sdr. GUSTAF DAMANIK dilokasi penangkapan dan oleh sdr. GUSTAF DAMANIK menjelaskan bahwa sdr. GUSTAF DAMANIK diperbolehkan menulis dan menjual angka tebakkan judi togel di rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan tersebut karena sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan memperoleh 15 persen dari hasil penjualan pasangan tebakkan judi togel tersebut, yang kemudian oleh Polisi tersebut menayakan kebenaran dari keterangan tersebut kepada sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan, dan oleh sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan membenarkan keterangan sdr. GUSTAF DAMANIK tersebut dan kemudian oleh polisi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan, dan kemudian oleh polisi tersebut membawa terdakwa bersama dengan sdr. GUSTAF DAMANIK dan sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan berikut dengan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke polsek Delitua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa mau membeli / memasang angka tebakkan judi togel tersebut adalah berharap untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari uang pembelian angka pasangan tebakkan angka judi togel tersebut apabila dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan kalau tebakkan 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kalau tebakkan 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku untuk kelipatan seterusnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan togel.
- 1 (satu) lembar yang bertuliskan angka tebakkan togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone merk nokia warna putih hitam dan ungu abu-abu yang berisikan tebakan togel.
- 6 (enam) buah pulpen.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar uang tunai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang tunai Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 1.000, (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Besar Deli Tua No.03 Kel. Deli Tua Barat kec. Deli Tua Kab. Deliserdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang memasang nomor tebakan angka togel kepada sdr. GUSTAF DAMANIK;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa tiba di rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan di Jl. Besar Deli Tua No. 03 Kel. Delitua Barat Kec. Delitua Kab. Deliserdang, yang mana rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan tersebutlah yang dijadikan oleh sdr. GUSTAF DAMANIK sebagai tempat menjual pasangan angka tebakan judi togel, dan setibanya terdakwa di rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan dan bertemu dengan sdr. GUSTAF DAMANIK kemudian terdakwa memasang nomor tebakan angka togel tersebut kepada sdr. GUSTAF DAMANIK, dan pada saat terdakwa memasang angka tebakan togel tersebut kepada sdr. GUSTAF DAMANIK tiba-tiba sekitar 6 personil polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. GUSTAF DAMANIK dimana saat melakukan penangkapan tersebut oleh polisi menemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terletak diatas meja didalam rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan tempat sdr. GUSTAF DAMANIK menulis dan menjual angka tebakkan judi togel tersebut dan setelah polisi tersebut menginterogasi sdr. GUSTAF DAMANIK dilokasi penangkapan dan oleh sdr. GUSTAF DAMANIK menjelaskan bahwa sdr. GUSTAF DAMANIK diperbolehkan menulis dan menjual angka tebakkan judi togel di rumah sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan tersebut karena sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan memperoleh 15 persen dari hasil penjualan pasangan tebakkan judi togel tersebut, yang kemudian oleh Polisi tersebut menayakan kebenaran dari keterangan tersebut kepada sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan, dan oleh sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan membenarkan keterangan sdr. GUSTAF DAMANIK tersebut dan kemudian oleh polisi tersebut juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan, dan kemudian oleh polisi tersebut membawa terdakwa bersama dengan sdr. GUSTAF DAMANIK dan sdr. Guk Lan/Indayani Alias Alan berikut dengan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ke polsek Delitua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa mau membeli / memasang angka tebakkan judi togel tersebut adalah berharap untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari uang pembelian angka pasangan tebakkan angka judi togel tersebut apabila dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan kalau tebakkan 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kalau tebakkan 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku untuk kelipatan seterusnya;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1959/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama **WAGIMAN**, terdakwa dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin dari pihak/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Pemerintah untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa sebelumnya saksi Natal Sitorus dan Azis Lubis sebagai anggota kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel di rumah di Jalan Besar Deli Tua No.03 Kel. Deli Tua Barat kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang lalu Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib saksi bersama Aziz Lubis dan Darwin Manulang pergi ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa bersama Gustaf Damanik dan Guk Lan sedang duduk dalam satu meja lalu ditemukan diatas meja 1 (satu) buah tas selempangan warna hitam berisi 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil bertuliskan angka tebak togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebak togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia berisi angka tebak togel, 6 (enam) buah pulpen yang keseluruhan barang bukti diakui sebagai milik Gustaf Damanik dan uang tunai sebanyak Rp. 1.368.000,- yang diakui oleh Gustaf Damanik sebagai uang taruhan para pemasang dan Gustaf Damanik sebagai penulis pasangan angka tebak togel sedangkan Guk Lan bertugas sebagai penyedia tempat untuk Gustaf Damanik yang menjual pasangan angka tebak togel dengan Guk Lan mendapat keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan Gustaf Damanik sedangkan terdakwa sebagai pembeli angka togel judi lalu saksi Natal Sitorus dan Azis Lubis membawa terdakwa bersama Gustaf Damanik dan Guk Lan ke Polsek Deli Tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur Tanpa mendapat izin telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib Jl. Besar Deli Tua No. 03 Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deliserdang karena melakukan permainan judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan antara lain : 22 lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan Togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 unit Hand Phone merk Nokia yang berisi angka tebakkan Togel, 6 buah Pulpen, Uang tunai Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai Pembeli/Pemasang dalam permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara pembeli/pemasang nomor judi togel langsung mendatangi Penjual untuk memesan nomor togel atau mengirim sms ke nomor handphone milik Penjual lalu Penjual akan menulis nomor tebakkan para pemasang di kertas kecil dan pemasang menyerahkan uang taruhannya kepada Penjual lalu Penjual merekap nomor pasangan judi togel di kertas dan mengirimkan nomor tebakkan judi togel para pemasang melalui handphone, dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dengan tebakkan 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan 3 angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 500.000,- dan tebakkan 4 angka mendapat hadiah Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai Pembeli judi Togel dengan berharap untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari uang pembelian angka pasangan tebakkan angka judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena Terdakwa menjadi Pembeli/Pemasang bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kuli Bangunan;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap dakwaan tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair dan di dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula di dalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa mendapat izin” telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur “tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Primair dan di dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur “tanpa mendapat izin” diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam pertimbangan unsur “tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula di dalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi “

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau



permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian pula segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli angka togel kepada Gustaf Damanik yang kemudian Gustaf Damanik menuliskan nomor tebakan terdakwa di kertas lalu dan apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dengan tebakan 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- dan 3 angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 500.000,- dan tebakan 4 angka mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa karena pemenang yang keluar sebagai pemenang di putaran tersebut maka terdakwa tidak dapat ditentukan maka jelas permainan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan permainan untung-untungan sehingga dapat disebut sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ikut serta permainan judi telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b KUHP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini



adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar yang bertuliskan angka tebakkan togel, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna putih hitam dan ungu abu-abu yang berisi angka tebakkan togel dan 6 (enam) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gustaf Damanik,dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gustaf Damanik,dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAGIMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;



3. Menyatakan terdakwa **WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Mendapat Izin Menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 22 (dua puluh dua) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka tebakkan togel;
 - 1 (satu) lembar yang bertuliskan angka tebakkan togel;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna putih hitam dan ungu abu-abu yang berisi angka tebakkan togel;
 - 6 (enam) buah pulpen;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.368.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar uang tunai Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 1.000,-(seribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara an. Gustaf Damanik,dkk.;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh kami, Ade Zulina Sari, S.H, MHum sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H. dan Ramauli Hotnaria Purba, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Ade Zulina Sari, S.H, M.Hum

Ramauli Hotnaria Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)